

FILSAFAT HUKUM EKONOMI BIRU: MENUJU FORMULASI IUS CONSTITUENDUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT INDONESIA

(*The Philosophy Of Blue Economy Law: Formulation Of Ius Constituendum In The Management Of Indonesia's Marine Resources*)

Muhammad Kandriana, Ridwan

Universitas Muhammadiyah Bima

Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

e-mail: muhammadkandriana1507@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi laut yang besar untuk dikembangkan melalui konsep ekonomi biru. Namun, regulasi yang ada masih bersifat sektoral, tumpang tindih, dan belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Permasalahan utama yang muncul adalah lemahnya perlindungan ekosistem, konflik kepentingan pembangunan dan lingkungan, serta belum adanya *lex specialis* yang mengatur secara komprehensif mengenai ekonomi biru. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan, serta didukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa filsafat hukum ekonomi biru harus berlandaskan pada tiga aspek, yaitu ontologis (laut sebagai entitas ekologis dan sumber kehidupan), epistemologis (cara pandang hukum terhadap laut sebagai ruang ekonomi sekaligus ekologi), dan aksiologis (keadilan antar generasi serta pembangunan berkelanjutan). Kesimpulannya, pengaturan ekonomi biru di Indonesia masih parsial dan memerlukan formulasi *ius constituendum* berupa pembentukan *lex specialis* yang menekankan keberlanjutan ekologis, partisipasi masyarakat pesisir, dan kedaulatan maritim. Saran penelitian ini adalah perlunya pembaruan hukum nasional melalui regulasi khusus ekonomi biru yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan instrumen hukum internasional.

Kata kunci: hukum ekonomi biru, filsafat hukum, ius constituendum, pengelolaan laut, keberlanjutan

Abstract

Indonesia, as a maritime state, possesses vast marine potential to be developed through the blue economy concept. However, existing regulations remain sectoral, overlapping, and insufficient to address the challenges of sustainable marine resource management. The main issues identified include weak ecosystem protection, conflicts between development and environmental interests, and the absence of a lex specialis that comprehensively regulates the blue economy. This research employs a normative legal method with philosophical, conceptual, and statutory approaches, supported by primary and secondary legal sources. The analysis reveals that the philosophy of blue economy law should be grounded on three aspects: ontological (the sea as an ecological entity and source of life), epistemological (the legal perspective of the sea as both an economic and ecological space), and axiological (intergenerational justice and sustainable development). The study concludes that the current legal framework for the blue economy in Indonesia remains fragmented and requires a formulation of ius constituendum through the establishment of a lex specialis that emphasizes ecological sustainability, community participation, and maritime sovereignty. The recommendation is that national legal reform should include a specific regulation on the blue economy aligned with sustainable development principles and international legal instruments.

Keywords: blue economy law, philosophy of law, ius constituendum, marine governance, sustainability

A. Pendahuluan

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara maritim yang memiliki potensi laut sangat besar. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Posisi strategis ini tidak hanya memberikan keuntungan geopolitik, tetapi juga potensi ekonomi yang luar biasa melalui sektor kelautan dan perikanan. Laut Indonesia mencakup wilayah perairan seluas kurang lebih 6,4 juta km² dengan keanekaragaman hayati laut yang termasuk salah satu yang terkaya di dunia.¹ Dalam konteks pembangunan nasional, potensi tersebut sering disebut sebagai bagian dari “ekonomi biru” (*blue economy*), sebuah paradigma pembangunan yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan hukum.² Konsep ekonomi biru hadir sebagai koreksi atas paradigma pembangunan ekonomik konvensional yang cenderung *eksploitatif*. Dalam paradigma lama, laut sering kali dipandang sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Akibatnya, eksplorasi berlebihan menimbulkan kerusakan ekosistem laut, penurunan stok ikan, pencemaran, hingga konflik antar pengguna sumber daya.³ Prinsip ini sejalan dengan pemikiran hukum progresif yang menempatkan hukum bukan sekadar sebagai norma statis,

tetapi sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan keadilan substantif.⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan ekonomi biru di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Regulasi yang ada masih bersifat parsial dan sektoral. Beberapa undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya laut, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (jo. UU No. 45 Tahun 2009), serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka hukum ekonomi biru yang komprehensif.⁵ Selain itu, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan kerap menimbulkan dilema dalam implementasi kebijakan. Dalam perspektif filosofis, permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dasar pandangan hukum terhadap alam dan sumber daya. Hukum yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek akan gagal menjawab tantangan keberlanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya refleksi filosofis mengenai bagaimana hukum seharusnya memandang laut dan sumber daya di dalamnya. Konsep hukum alam (*natural law*) misalnya, memberikan kerangka bahwa manusia berkewajiban menjaga keseimbangan dengan alam karena hukum kodrat menuntut kelestarian kehidupan.⁶ Sementara itu,

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Tahunan KKP 2019* (Jakarta: KKP Press, 2020).

² Gunter Pauli, *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs* (New York: Paradigm Publications, 2010).

³ Rifai Rifai and Haeril Haeril, “Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Pesisir Di Kabupaten Bima,” *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 1 (2024): 25–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1235>.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁵ “Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan; Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” n.d.

⁶ John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1980).

pendekatan *utilitarian* menekankan pada pencapaian manfaat terbesar bagi masyarakat luas, yang dalam situasi ini berarti pengelolaan laut yang mendatangkan kesejahteraan tanpa mengorbankan generasi mendatang.⁷

Dalam tataran global, konsep ekonomi biru telah banyak diadopsi oleh berbagai negara sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Uni Eropa, misalnya, telah mengembangkan *Blue Growth Strategy* yang menekankan pentingnya inovasi, investasi, dan regulasi yang mendukung pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.⁸ Demikian pula, India dan Tiongkok mulai mengintegrasikan kebijakan ekonomi biru ke dalam strategi pembangunan nasional mereka, terutama dalam sektor perikanan, energi terbarukan laut, dan bioteknologi kelautan.⁹ Indonesia, dengan segala potensinya, tidak boleh tertinggal dalam hal ini. Namun, upaya mengadopsi ekonomi biru tidak cukup hanya dengan instrumen kebijakan teknis, melainkan harus ditopang oleh fondasi hukum yang kokoh dan berorientasi jangka panjang. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut, realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat parsial, sektoral, dan belum terintegrasi dalam satu kerangka ekonomi biru yang holistik. Beberapa undang-undang yang relevan, antara

lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009), serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sejauh ini lebih menekankan pada pengaturan sektoral dibandingkan pendekatan ekosistem yang komprehensif.¹⁰

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, misalnya, lebih menitikberatkan pada kelembagaan kelautan, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta penataan ruang laut. Namun, undang-undang ini belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekonomi biru ke dalam norma substantifnya.¹¹ Di sisi lain, UU Perikanan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya ikan, pengawasan kegiatan penangkapan, serta pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing).¹² Meski penting, regulasi ini masih memandang laut dalam perspektif sumber daya perikanan semata, belum dalam kerangka ekonomi biru yang *multi-dimensi*, seperti energi laut, bioteknologi kelautan, atau pariwisata bahari. Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan aspek perlindungan ekosistem, tetapi seringkali berbenturan dengan kepentingan pembangunan ekonomi yang bersifat

⁷ H Nurman, S Sos, and S E Hamsal, *Ekonomi Dan Etika: Sebuah Pendekatan Filsafat Moral* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025).

⁸ European Commission, *Blue Growth Strategy: Opportunities for Marine and Maritime Sustainable Growth* (Brussels: European Union, 2012).

⁹ Dr. Muhammad Asif, "Blue Economy and Power Politics in the Indian Ocean: Challenges and Opportunities," *Journal of Nautical Eye and Strategic Studies* 2, no. 2 SE-Articles (December 30, 2022): 2–37, <https://ojs.mul.edu.pk/index.php/J-NESS/article/view/182>.

¹⁰ Dedo Indra Pratama, "Optimalisasi Perdagangan Internasional dalam Sektor Blue Economy untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Kelautan di Indonesia," *Jurnal Suloh: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 2 (2025): 401–20.

¹¹ Rani Permatasari, *Hukum Kelautan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹² Perikanan, *Laporan Tahunan KKP* 2019.

ekstraktif.¹³ Hal ini menimbulkan tarik-menarik antara regulasi lingkungan dan regulasi sektoral lainnya, sehingga kebijakan pembangunan kelautan sering kali tidak konsisten.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan lemahnya integrasi regulasi, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya paradigma ekonomi biru secara utuh.

Lebih jauh, kelemahan regulasi nasional juga tampak dalam aspek penegakan hukum. Banyak kasus kerusakan ekosistem laut, penambangan pasir laut ilegal, serta pencemaran akibat limbah industri yang tidak direspon secara efektif oleh aparat penegak hukum.¹⁵ Salah satu penyebabnya adalah kurang jelasnya norma substantif yang secara eksplisit mendukung ekonomi biru sebagai paradigma pembangunan hukum. Hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana pembangunan yang mampu mendorong perubahan sosial menuju arah yang lebih baik.¹⁶

Dalam kondisi akademik, sejumlah penelitian sebelumnya memang telah membahas aspek hukum terkait ekonomi biru, namun cenderung berhenti pada analisis hukum positif atau aspek implementasi kebijakan. Menyoroti pentingnya integrasi kebijakan kelautan, tetapi tidak membahas landasan filosofisnya.¹⁷ Dan juga lebih fokus pada analisis peraturan perikanan dalam konteks keberlanjutan, tanpa

menghubungkannya dengan *ius constitutendum* hukum ekonomi biru.¹⁸ Beberapa kajian lain bahkan lebih menekankan aspek ekonomi murni, seperti potensi devisa dari sektor pariwisata bahari, perikanan tangkap, atau eksplorasi energi laut, sehingga dimensi hukum dan filosofis masih kurang mendapat perhatian.¹⁹

Gap inilah yang hendak dijawab oleh penelitian ini. Belum ada kajian yang secara khusus mengaitkan filsafat hukum dengan ekonomi biru, lalu menurunkannya ke dalam formulasi hukum masa depan (*ius constitutendum*) yang ideal bagi Indonesia. Padahal, jika ditelusuri, filsafat hukum dapat memberikan dasar normatif yang lebih kokoh bagi pembentukan regulasi. Pengelolaan sumber daya laut harus memperhatikan prinsip *fairness*, di mana manfaatnya tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi harus adil bagi seluruh masyarakat, termasuk generasi mendatang.²⁰ Selain itu, teori *intergenerational equity* yang berkembang dalam hukum lingkungan internasional juga sangat relevan dengan ekonomi biru. Konsep ini menegaskan bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kelestarian sumber daya alam bagi generasi berikutnya.²¹

¹³ Hanipah, B Kadaryanto, and I Harahap, "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA DALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN," *JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS* 8, no. 2 (2024): 517, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1358>.

¹⁴ Benny Sumardiana et al., "Strategi Pembangunan Blue Economy Indonesia Melalui Pembentukan Aturan Hukum Terkait Deep Seabed Mining," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 SE-Articles (July 9, 2024): 73–87, <https://doi.org/10.32493/SKD.v11i1.y2024.41910>.

¹⁵ Tempo, "Kasus Pencemaran Laut Dan Lemahnya Penegakan Hukum," *Majalah Tempo*, 2021, 22.

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Alumni, 2002).

¹⁷ Muhammad Rafi Darajati, "Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia," *The Journalish: Social and Government* 4, no. 5 (November 4, 2023): 41–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.599>.

¹⁸ Alif Arhanda Putra and Nurasikin Nurasikin, "Tinjauan Yuridis Prinsip Ekonomi Biru Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan," in *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelaanjutan*, 2023, 123–43.

¹⁹ Darajati, "Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia."

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971).

²¹ Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (New York: United Nations University Press, 1989).

Dengan memasukkan aspek filosofis ini, maka hukum ekonomi biru tidak sekadar menjadi instrumen teknis, melainkan juga refleksi nilai keadilan yang lebih dalam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan. Pertama, apa aspek filosofis yang mendasari hukum ekonomi biru di Indonesia? Kedua, bagaimana kondisi regulasi nasional saat ini dalam mendukung implementasi ekonomi biru? Ketiga, bagaimana formulasi *ius constitutendum* hukum ekonomi biru yang dapat menjadi arah pembentukan hukum di masa depan?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengkaji aspek filosofis hukum ekonomi biru sebagai dasar normatif; (2) menganalisis kondisi regulasi *eksisting* dalam mendukung implementasi ekonomi biru di Indonesia; dan (3) merumuskan arah *ius constitutendum* hukum ekonomi biru yang komprehensif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusi teoretis dan praktisnya. Secara teoretis, penelitian ini memperluas horizon filsafat hukum dengan mengaitkannya pada isu kontemporer di bidang kelautan dan lingkungan. Selama ini, filsafat hukum lebih banyak membicarakan isu klasik seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sementara isu maritim belum banyak mendapat perhatian.²² Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan kerangka konseptual hukum ekonomi biru berbasis filsafat. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi kelautan yang lebih komprehensif, sehingga Indonesia dapat mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia.²³

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kajian teknis ekonomi biru yang sudah ada, melainkan untuk memberikan dasar filosofis dan normatif yang lebih kokoh. Dengan memadukan filsafat hukum dan kebijakan maritim, diharapkan lahir formulasi hukum ekonomi biru yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kelestarian laut Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan titik tekan pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filosofis, konseptual, dan perundang-undangan. Pendekatan filosofis diarahkan untuk menelusuri dasar-dasar *ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis* dari hukum ekonomi biru, sehingga diperoleh pemahaman mengenai hakikat regulasi kelautan yang tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga bernilai etik dan transendental. Pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan definisi dan kerangka berpikir mengenai ekonomi biru, keadilan antar generasi, serta arah *ius constitutendum* hukum kelautan yang berbasis pada keberlanjutan dan pemerataan manfaat. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah secara kritis regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

²² Bernard L Tanya, *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

²³ Presiden Republik Indonesia, *Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2015).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di samping memperhatikan pula instrumen internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan internasional; serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, maupun sumber daring yang kredibel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dengan cara menelusuri literatur hukum nasional maupun internasional yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan konstruktif normatif, yaitu menggambarkan keadaan hukum positif saat ini, mengidentifikasi kekurangan dan *problematikanya*, serta menawarkan formulasi *ius constitutum* bagi pembangunan hukum ekonomi biru di Indonesia.

C. Pembahasan

1. Apek Filosofis Hukum Ekonomi Biru

Pemikiran mengenai *hukum ekonomi biru* tidak bisa dilepaskan dari refleksi *filosofis* tentang kedudukan laut dalam kehidupan manusia. Secara *ontologis*, laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga entitas *ekologis* yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Edith Brown Weiss tentang

intergenerational equity, yang menegaskan bahwa generasi sekarang hanya “meminjam” sumber daya alam dari generasi mendatang, sehingga pengelolaan laut harus dilakukan dengan prinsip keadilan lintas generasi.²⁴ Gagasan tersebut kemudian menemukan relevansinya dalam lingkungan Indonesia sebagai negara kepulauan yang 70% wilayahnya berupa laut.

Urgensi filosofis hukum ekonomi biru berangkat dari kesadaran bahwa laut bukan hanya objek eksplorasi ekonomi, melainkan ruang hidup (*lebensraum*) yang memiliki nilai intrinsik dan instrumental. Nilai intrinsik berarti laut memiliki hak untuk lestari sebagai bagian dari ekosistem global, sementara nilai instrumental berarti laut memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi umat manusia.²⁵ Dalam konteks hukum, perdebatan ini berkaitan dengan paradigma antroposentris versus *ekosentris*. Paradigma antroposentris memandang hukum lingkungan dan laut sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan manusia, sedangkan paradigma *ekosentris* menempatkan ekosistem itu sendiri sebagai subjek yang harus dilindungi.²⁶ Di Indonesia, konstruksi hukum lingkungan selama ini masih dominan *antroposentris*. Regulasi kelautan, perikanan, maupun lingkungan sebagian besar dibuat dengan orientasi pemanfaatan untuk kesejahteraan manusia. Padahal, dalam kerangka filsafat hukum yang lebih *progresif*, hukum harus memandang laut sebagai bagian dari komunitas moral yang layak mendapatkan perlindungan.²⁷ Hukum tidak boleh berhenti

²⁴ Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*.

²⁵ Holmes III Rolston, *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World* (Philadelphia: Temple University Press, 1988).

²⁶ Christopher D Stone, “Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects,” *Southern California Law Review* 45, no. 2 (1972): 450–501.

²⁷ A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Jakarta: Kompas, 2006).

pada teks, melainkan harus terus bergerak mengikuti dinamika masyarakat dan tantangan zaman.²⁸ Oleh karena itu, formulasi hukum ekonomi biru di masa depan (*ius constituendum*) harus mengintegrasikan nilai *ekosentris* ke dalam norma hukum positif.

Ditingkat normatif, konsep *ius constituendum* mengacu pada hukum yang dicita-citakan, yakni hukum yang diidealkan untuk masa depan.²⁹ Dengan merujuk pada gagasan tentang *grundnorm*, setiap sistem hukum membutuhkan norma dasar yang memberi arah bagi pembentukan hukum.³⁰ Dalam konteks hukum ekonomi biru, *grundnorm* yang dapat dijadikan pijakan adalah prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan antar generasi (*intergenerational justice*). Jika prinsip ini menjadi norma dasar, maka semua regulasi turunan baik terkait kelautan, perikanan, lingkungan, maupun energi akan terintegrasi ke dalam satu kerangka hukum ekonomi biru yang komprehensif.

Lebih lanjut, formulasi *ius constituendum* hukum ekonomi biru di Indonesia harus memperhatikan tiga dimensi utama. Pertama, dimensi *filosofis*, yakni prinsip keadilan, keberlanjutan, dan *ekosentrisme* yang menjadi landasan normatif. Kedua, dimensi *yuridis*, yakni harmonisasi regulasi yang selama ini terfragmentasi menjadi satu kerangka hukum yang kohesif. Ketiga, dimensi *sosiologis*, yakni penerimaan masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku industri maritim terhadap paradigma baru ekonomi biru.³¹ Tanpa memperhatikan

ketiga dimensi ini, hukum ekonomi biru hanya akan berhenti pada tataran konsep.

Dalam kerangka *filosofis*, teori hukum responsif yang dikembangkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dapat menjadi inspirasi. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons kebutuhan sosial dan menginternalisasi nilai moral dalam regulasi.³² Ekonomi biru menuntut adanya hukum responsif, sebab ia tidak sekadar mengatur pemanfaatan laut, melainkan juga menyeimbangkan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial. Secara khusus, terdapat beberapa arah formulasi *ius constituendum* hukum ekonomi biru di Indonesia. Pertama, perlu adanya kodifikasi hukum ekonomi biru dalam bentuk undang-undang khusus yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan laut. Hal ini akan mencegah tumpang tindih regulasi sektoral yang selama ini terjadi. Kedua, perlu memperkuat norma perlindungan ekosistem laut dalam regulasi *eksisting*, misalnya melalui pengakuan hak-hak ekosistem laut (*rights of nature*) sebagaimana telah diadopsi di beberapa yurisdiksi internasional.³³ Ketiga, memperluas partisipasi masyarakat pesisir dan nelayan dalam proses pembentukan hukum, agar hukum ekonomi biru benar-benar berakar pada kebutuhan sosial.

Laut juga memiliki makna filosofis yang dalam bagi masyarakat Indonesia. Dalam kosmologi nusantara, laut dipandang sebagai sumber kehidupan sekaligus ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Perspektif ini menegaskan bahwa

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

³⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967).

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008).

³² Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978).

³³ David R Boyd, *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World* (Toronto: ECW Press, 2017).

secara ontologis, hukum tidak bisa hanya menempatkan laut sebagai objek eksplorasi ekonomi, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik.³⁴ Christopher D. Stone dalam esainya yang terkenal, *Should Trees Have Standing?*, bahkan memperluas diskursus ini dengan gagasan bahwa entitas alam dapat dipandang sebagai subjek hukum. Dengan demikian, dimungkinkan adanya *legal personhood* bagi ekosistem laut, sebagaimana yang mulai diakui dalam beberapa yurisdiksi modern.³⁵

Dari perspektif *epistemologis*, hukum tentang laut selama ini dibangun di atas paradigma *positivistik* yang menekankan eksplorasi sumber daya untuk kepentingan pembangunan ekonomi.³⁶ Namun, sejumlah penelitian terbaru mengusulkan pergeseran menuju *epistemologi ekologis* yang lebih *integratif*. Perlunya paradigma baru dalam hukum ekonomi Indonesia, yaitu integrasi antara hukum lingkungan dengan hukum ekonomi untuk mendukung penerapan ekonomi biru.³⁷ Keberlanjutan hanya dapat dicapai apabila hukum dirancang dengan memperhatikan dimensi *ekologis*, sosial, dan *kultural* secara seimbang.³⁸

Dalam situasi global, epistemologi hukum ekonomi biru juga terkait dengan instrumen internasional. Konvensi Hukum Laut Perserikatan

Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982) menekankan prinsip *common heritage of mankind* yang menyiratkan bahwa laut tidak boleh dikuasai hanya oleh satu negara, melainkan harus dikelola untuk kepentingan bersama umat manusia.³⁹ Agenda 2030 melalui *Sustainable Development Goal 14 (Life Below Water)* menekankan pentingnya melestarikan dan memanfaatkan laut secara berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa epistemologi hukum ekonomi biru bersifat lintas batas, menghubungkan dimensi nasional dan internasional dalam satu kerangka normatif.

Dari sisi aksiologis, **nilai utama yang mendasari hukum ekonomi biru adalah keadilan antar generasi**, yang menempatkan generasi sekarang sebagai penjaga (*stewards*) terhadap kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas sumber daya laut bagi generasi mendatang. Konsep ini mendapatkan fondasi teoritis yang kuat dari pemikiran Edith Brown Weiss yang menegaskan bahwa tiap generasi memiliki tiga kewajiban: *conservation of options*, *conservation of quality*, dan *conservation of access*. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa generasi saat ini tidak boleh mengeksplorasi sumber daya laut pada tingkat yang mengurangi pilihan, menurunkan kualitas ekologi, atau membatasi hak akses generasi berikutnya.⁴⁰ Prinsip inilah yang menjadi titik pijak normatif

³⁴ Philip M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015).

³⁵ Stone, "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects."

³⁶ Kyle Hellmann, "Deep Sea Mining in the Arctic: Navigating Jurisdictional Shifts and Environmental Norms in International Law" (Itä-Suomen yliopisto, 2025).

³⁷ Fajar Putra Prastina Rumelawanto, Maroni, and Ria Wierma Putri, "SISTEM HUKUM TERINTEGRASI MENGENAI GREEN, BLUE DAN CIRCULAR ECONOMY UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN BAGI INDONESIA," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 10 (2024), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10>.

³⁸ Lucky Wuwung, Alistair McIlgorm, and Michelle Voyer, "Sustainable Ocean Development Policies in Indonesia: Paving the Pathways towards a Maritime Destiny," *Frontiers in Marine Science* Volume 11-2024 (2024), <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1401332>.

³⁹ United Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Montego Bay: United Nations, 1982).

⁴⁰ Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*.

bahwa segala kebijakan pemanfaatan laut harus memperhitungkan dampak jangka panjang, bukan hanya kepentingan ekonomi jangka pendek.

Setelah landasan keadilan antar generasi ditegaskan, barulah nilai-nilai *aksiologis* lainnya memperoleh bentuknya. Keberlanjutan *ekologis* muncul sebagai kelanjutan logis dari kewajiban menjaga kualitas ekosistem lintas generasi; setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan di laut wajib tunduk pada kapasitas *regeneratif* alam. Selanjutnya, keadilan *ekologis* memperluas cakupan keadilan dengan mengakui bahwa ekosistem laut bukan sekadar objek, melainkan entitas yang memiliki nilai intrinsik. Pemikiran Thomas Berry bahwa manusia adalah bagian dari komunitas kehidupan dan tidak memiliki *superioritas* moral untuk mengeksplorasi alam secara *unilateral* mendukung arah etika ini.⁴¹ Sementara itu, keadilan *distributif* memastikan bahwa manfaat ekonomi dari laut tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, tetapi dibagikan secara adil, terutama kepada masyarakat pesisir dan nelayan tradisional yang merupakan kelompok paling rentan sekaligus paling bergantung pada kesehatan ekosistem laut.⁴²

Dengan demikian, keadilan antar generasi bukan hanya salah satu dimensi aksiologi dalam hukum ekonomi biru, melainkan fondasi nilai yang menopang keseluruhan kerangka keberlanjutan, baik *ekologis*, sosial, maupun *distributif*. Struktur nilai ini menegaskan bahwa

hukum ekonomi biru harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian ekologi, sehingga kekayaan laut dapat diwariskan dalam kondisi lestari bagi generasi mendatang.

Maka dari sisi *aksiologis*, nilai utama yang mendasari hukum ekonomi biru adalah keadilan antar generasi. Keadilan lintas generasi bukan hanya wacana moral, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan hukum yang konkret, termasuk pengelolaan sumber daya laut.⁴³ *Aksiologi* hukum ekonomi biru juga mengandung nilai keberlanjutan (*sustainability*) dan keadilan distributif, sehingga sumber daya laut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas pesisir yang selama ini sering termarginalisasi.⁴⁴

Lebih jauh, aksiologi hukum ekonomi biru berhubungan dengan keadilan ekologis (*ecological justice*). Thomas Berry menekankan bahwa manusia tidak boleh memandang dirinya sebagai penguasa alam, melainkan sebagai bagian dari komunitas kehidupan yang lebih luas.⁴⁵ Dengan demikian, hukum harus diarahkan tidak hanya pada kepentingan manusia, tetapi juga pada kepentingan ekosistem laut secara keseluruhan. Pandangan ini memperluas horizon *aksiologis* hukum ekonomi biru, dari sekadar *anthropocentric* menjadi *ecocentric*.

Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai *aksiologis* tersebut masih menghadapi tantangan besar. World Bank dalam laporan *Oceans for Prosperity* mencatat bahwa Indonesia

⁴¹ Thomas Berry, *The Great Work: Our Way into the Future* (New York: Bell Tower, 1999).

⁴² Radityo Pramoda et al., "Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Di Kabupaten Natuna," *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 12, no. 2 (2022): 159–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11468>.

⁴³ Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

⁴⁴ Nadia Nuril Ferdaus et al., "BLUE ECONOMY DALAM LENSA EKONOMI SYARIAH: PELUANG STRATEGIS BAGI PESISIR NUSA TENGGARA BARAT," *Jurnal Konstanta : Ekonomi Pembangunan* 4, no. 1 (2025): 273–85, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/konstanta.v4i1.2191>.

⁴⁵ Berry, *The Great Work: Our Way into the Future*.

kehilangan potensi ekonomi miliaran dolar setiap tahun akibat praktik penangkapan ikan ilegal dan degradasi ekosistem laut.⁴⁶ Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara filosofis hukum ekonomi biru mengandung nilai keberlanjutan, dalam realitas implementasi hukum masih sering kalah oleh kepentingan jangka pendek.

Dari perspektif teori hukum responsif, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial *ekologis*, bukan sekadar mempertahankan kepastian formal. Dalam konteks ekonomi biru, pendekatan responsif menuntut hukum yang membuka ruang koreksi terhadap praktik eksploitasi jangka pendek, serta mampu menyerap nilai keadilan antargenerasi sebagai norma substantif. Dengan demikian, aksiologi hukum ekonomi biru keberlanjutan dan keadilan ekologis selaras dengan karakter hukum responsif yang berorientasi pada perlindungan nilai-nilai sosial dan ekologis yang fundamental.⁴⁷

Melalui teori sistem hukum berfungsinya hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur, substansi, dan kultur hukum. Analisis ontologi hukum ekonomi biru bersentuhan langsung dengan aspek substansi yakni norma yang mengakui laut sebagai entitas ekologis yang memiliki batas *regeneratif*.⁴⁸ Epistemologi hukum ekonomi biru menyentuh aspek struktur hukum, yakni bagaimana peraturan perundang-undangan harus disusun untuk mewujudkan tata kelola laut berbasis ekosistem. Sedangkan *aksiologi* hukum ekonomi biru berhubungan erat dengan kultur hukum masyarakat dan negara yang menempatkan laut sebagai

warisan lintas generasi. Hukum harus mampu “mengurangi kompleksitas” melalui norma yang stabil dan konsisten; dalam konteks ini, *lex specialis* ekonomi biru menjadi instrumen yang menjaga agar seluruh sistem hukum kelautan tunduk pada prinsip keberlanjutan dan keadilan antargenerasi, bukan pada tekanan sektoral ekonomi jangka pendek.⁴⁹

Legitimasi normatif yang kuat melalui *public trust doctrine*, suatu prinsip global yang menempatkan negara sebagai pemegang amanat (*trustee*) atas sumber daya alam strategis yang harus dilindungi untuk generasi mendatang. Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, doktrin ini relevan karena laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang ekologis dan identitas kolektif bangsa. *Public trust doctrine* menegaskan bahwa negara tidak boleh memperlakukan laut sebagai aset yang dapat dialihkan semata-mata untuk keuntungan ekonomi saat ini; sebaliknya, negara wajib menjaga keberlangsungan ekologis laut sebagai hak publik yang tidak dapat dihapuskan generasi sekarang atas generasi mendatang. Hal ini selaras dengan aksiologi ekonomi biru dan memperkuat posisi keadilan antargenerasi sebagai nilai dasar pembentukan *ius constitutendum* hukum kelautan nasional.

Selain itu, filsafat hukum ekonomi biru juga membuka ruang bagi perumusan *ius constitutendum*. Konsep ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya merekam realitas yang ada, tetapi juga harus memproyeksikan cita-cita yang akan dicapai. Dalam kondisi pengelolaan laut, *ius constitutendum* berarti menyusun regulasi yang mampu mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian

⁴⁶ World Bank, *Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia* (Washington, DC: World Bank, 2021).

⁴⁷ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

⁴⁸ Friedman.

⁴⁹ Niklas Luhmann, *Law as a Social System* (Oxford: Oxford University Press, 2004).

ekologi. Sabrina mencatat bahwa di kawasan ASEAN, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor *blue economy law*, tetapi hal itu membutuhkan reformasi regulasi yang komprehensif.⁵⁰

Lebih jauh, prinsip keadilan sosial dalam Pancasila harus dijadikan fondasi dalam perumusan hukum ekonomi biru. Pemanfaatan laut tidak boleh didominasi oleh korporasi besar, melainkan harus memberikan ruang bagi nelayan kecil dan masyarakat adat pesisir. Skema hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi nelayan tradisional, misalnya melalui kuota tangkapan atau akses prioritas terhadap sumber daya laut, merupakan wujud konkret dari keadilan *distributif* dalam konteks maritim.⁵¹

Dengan demikian, aspek filosofis hukum ekonomi biru di Indonesia dapat dirangkum dalam tiga dimensi: pertama, secara *ontologis* laut dipandang sebagai entitas *ekologis* yang memiliki nilai intrinsik; kedua, secara *epistemologis* hukum perlu bergeser dari paradigma *positivistik* menuju paradigma *ekologis*; dan ketiga, secara *aksiologis* hukum harus berorientasi pada keadilan antar generasi dan keberlanjutan ekosistem. Dimensi-dimensi ini membentuk fondasi filosofis bagi perumusan *ius constituendum* hukum ekonomi biru di Indonesia.

2. Analisis Regulasi Nasional

Hukum ekonomi biru di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya

alam. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."⁵² Norma ini memberikan mandat konstitusional bahwa negara memiliki kewajiban mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan adil. Namun, implementasi norma konstitusional ini dalam situasi hukum ekonomi biru masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal disharmoni regulasi dan lemahnya penegakan hukum.

Analisis terhadap regulasi nasional menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip filosofis hukum ekonomi biru, terutama nilai ontologis laut sebagai *entitas ekologis, epistemologi ekologis*, serta keadilan antar generasi sebagai landasan *aksiologi*. Ketidaksesuaian ini tampak dari sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berpijak pada paradigma eksloitasi dan sektoral, bukan pada keberlanjutan ekosistem.

Pertama, ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan lebih menekankan fungsi pembangunan dan pemanfaatan ruang laut. Pasal 11 UU ini mengatur bahwa rencana pengelolaan ruang laut ditujukan untuk "pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal." Rumusan "optimal" secara praktis sering dimaknai sebagai upaya *maksimalisasi* produksi, bukan perlindungan *ekologis*. Orientasi produksi dalam kebijakan kelautan Indonesia menunjukkan bias eksloitasi yang tidak sejalan

⁵⁰ Vinza Rizqie Putra Priyono, "Implementasi Blue Economy Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals Ke-14 Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional" (Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/50261/20410634.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

⁵¹ Indra Yulianingsih, "Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam Perspektif Otonomi Daerah," *YURIDIKA* 32, no. 1 (2017): 57–83, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4823>.

⁵² "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3)," n.d.

dengan paradigma ekonomi biru yang menuntut batas *ekologis* sebagai parameter hukum.⁵³ Norma ini belum mencerminkan *epistemologi ekologis* yang memandang laut sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya.

Kedua, UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga belum terintegrasi dengan prinsip keadilan antar generasi. Meskipun Pasal 7 ayat (2) huruf e mengatur kewajiban menjaga kelestarian sumber daya ikan, regulasi ini tidak memuat mekanisme operasional seperti *maximum sustainable yield* atau *precautionary approach* sebagaimana dikembangkan dalam literatur pengelolaan perikanan modern. Indonesia masih kekurangan instrumen hukum yang mengatur kuota tangkap berbasis sains, sehingga keberlanjutan perikanan tidak pernah dapat dipastikan secara empiris.⁵⁴ Akibatnya, pengaturan perikanan bersifat deklaratif dan jauh dari prinsip antar generasi.

Ketiga, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat prinsip keberlanjutan, namun bersifat terlalu umum dan tidak secara eksplisit memberikan perlindungan khusus terhadap ekosistem laut. Pasal 2 huruf c memang menegaskan atas “kelestarian dan keberlanjutan”, ketentuan ini tidak diikuti oleh derivasi norma yang memadai dalam kebijakan

sektoral, sehingga perlindungan laut banyak bergantung pada *interpretasi administratif*, bukan perlindungan hukum *substantif*.⁵⁵ Dari perspektif *ontologi* hukum ekonomi biru, laut sebagai entitas *ekologis* belum memperoleh perlindungan yang proporsional dalam regulasi lingkungan.

Keempat, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperlemah prinsip kehati-hatian melalui penyederhanaan perizinan lingkungan dengan sistem *risk-based approach*. Zamroni menunjukkan bahwa beberapa kategori kegiatan tidak lagi mewajibkan izin lingkungan seperti sebelumnya, melainkan hanya analisis risiko administratif, sehingga potensi kerusakan ekosistem laut menjadi kurang terkontrol.⁵⁶ Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis dan keadilan antar generasi, karena penilaian dampak lingkungan tidak lagi memiliki posisi pengawasan *substantif*. UU ini juga menggeser orientasi hukum lingkungan menjadi lebih *pro-investasi* daripada pro-keberlanjutan.

Selain itu, harmonisasi dengan instrumen internasional seperti UNCLOS 1982 masih lemah. *Ecosystem-based management* merupakan standar minimum dalam tata kelola ruang laut modern, tetapi Indonesia belum mengadopsi prinsip ini dalam undang-undang kelautan.⁵⁷ Ketidakhadiran prinsip ini menunjukkan bahwa regulasi nasional masih

⁵³ Dayu Medina and Dewi Enggrieni, “Implementation of the Blue Economy Concept in Sustainable Development of Indonesian Oceans (International Law and National Law Perspectives) BT - Proceedings of the 2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments (IICESSD) 2022 Education and Green Economy (IICESSD EGE 2022)” (Atlantis Press, 2023), 247–53, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-172-2_40.

⁵⁴ Wuwung McIlgorm, and Voyer, “Sustainable Ocean Development Policies in Indonesia: Paving the Pathways towards a Maritime Destiny.”

⁵⁵ Bayu Dwi Anggono, “Implementasi Prinsip Precautionary Dalam Hukum Laut Indonesia,” *Padjadjaran Journal of Law* 7, no. 1 (2020): 88–102.

⁵⁶ Mohammad Zamroni and Rachman Maulana Kafrawi, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Perspektif Hukum* 21, no. 2 SE-Administrative Law (November 19, 2021): 235–56, <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>.

⁵⁷ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, ed. 3 (Cambridge: Cambridge University Press, n.d.).

berada pada paradigma pengelolaan sektoral, bukan pengelolaan ekosistem sebagaimana dituntut oleh epistemologi ekonomi biru.

Indonesia memiliki sejumlah undang-undang yang relevan dengan pengelolaan laut, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Meskipun ketiga undang-undang ini mengatur aspek penting dari sumber daya laut, pengaturan tersebut bersifat sektoral sehingga sering menimbulkan tumpang tindih.⁵⁸ Misalnya, UU Kelautan menekankan peran negara dalam pengelolaan ruang laut, sementara UU Perikanan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya ikan, dan UU Lingkungan memberikan kerangka umum untuk perlindungan *ekologi*.

Masalah tumpang tindih regulasi ini menemukan bahwa kebijakan maritim Indonesia masih terfragmentasi antar-sektor, sehingga sulit membentuk kerangka hukum terpadu untuk mendukung ekonomi biru.⁵⁹ Hal ini berimplikasi pada lemahnya koordinasi antar-kementerian, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perhubungan. Fragmentasi regulasi menyebabkan pengelolaan laut berjalan parsial dan sering kali saling bertentangan.

Selain tumpang tindih regulasi, lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menimbulkan perdebatan. UU ini memperkenalkan sejumlah perubahan dalam perizinan lingkungan dan perikanan yang dianggap melemahkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ekosistem laut.⁶⁰ Sebagian akademisi berpendapat bahwa penyederhanaan izin lingkungan dalam UU Cipta Kerja berpotensi mengurangi perlindungan *ekologi*, karena memudahkan investasi yang tidak selalu memperhatikan keberlanjutan.⁶¹ Kritik ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan hukum Indonesia cenderung lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan perlindungan jangka panjang.

Selain regulasi nasional, hukum Indonesia juga harus selaras dengan kewajiban internasional. Sebagai pihak dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Indonesia terikat pada prinsip-prinsip hukum laut internasional, termasuk kewajiban melestarikan sumber daya hayati laut dan mencegah pencemaran laut.⁶² Harmonisasi antara hukum nasional dengan hukum laut internasional masih minim, terutama terkait implementasi prinsip *sustainable use* dan *precautionary approach* dalam regulasi domestik.⁶³

Kelemahan lain dari regulasi nasional adalah lemahnya penegakan hukum. *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) fishing masih

⁵⁸ "Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan; Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan," n.d.

⁵⁹ Antonia Alfiayu Zigha Nanga et al., "Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Laut Wilayah Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 SE-Articles (August 14, 2025): 3399–3406, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1788>.

⁶⁰ "Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," n.d.

⁶¹ Mohammad Zamroni and Kafrawi, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

⁶² Nations, *United Nations Convention on the Law of the Sea*.

⁶³ Anggono, "Implementasi Prinsip Precautionary Dalam Hukum Laut Indonesia."

menjadi masalah besar di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan tegas, seperti penenggelaman kapal asing pelaku IUU *fishing*, praktik ini masih marak terjadi.⁶⁴ Laporan FAO menegaskan bahwa Indonesia kehilangan potensi ekonomi hingga miliaran dolar akibat praktik penangkapan ikan ilegal.⁶⁵ Kegagalan menegakkan hukum perikanan tidak hanya merugikan ekonomi nasional, tetapi juga merusak ekosistem laut yang menjadi basis utama ekonomi biru.

Dari keseluruhan analisis tersebut dapat ditegaskan bahwa problem utama regulasi nasional bukan hanya tumpang tindih, tetapi ketidaksinkronan *filosofis*. Regulasi Indonesia masih memandang laut sebagai sumber daya ekonomi, bukan sebagai entitas *ekologis* yang harus dijaga keberlanjutannya lintas generasi. Karena itu, diperlukan *lex specialis* tentang ekonomi biru yang secara eksplisit memuat prinsip keadilan antar generasi, keberlanjutan *ekologis*, dan perlindungan ekosistem laut sebagai fondasi normatif bagi pembangunan maritim Indonesia.

Untuk menjawab persoalan ini, sejumlah akademisi mendorong perlunya pembentukan *lex specialis* tentang ekonomi biru. Regulasi khusus diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, keadilan antar generasi, dan kedaulatan maritim dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.⁶⁶ Dengan adanya *lex specialis*, Indonesia dapat keluar dari jebakan

regulasi parsial menuju sistem hukum yang lebih holistik.

Selain *lex specialis*, perlu juga dilakukan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional seperti UNCLOS 1982, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD 1992), dan Paris Agreement 2015. Harmonisasi ini penting agar hukum nasional tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi pada komitmen global dalam menjaga laut. Priyono menegaskan bahwa integrasi hukum nasional dengan kerangka hukum internasional akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dalam percaturan global.⁶⁷

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, terlihat bahwa negara-negara lain mulai mengintegrasikan paradigma ekonomi biru ke dalam sistem hukumnya. Uni Eropa melalui Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC) menetapkan standar hukum untuk mencapai status ekosistem laut yang baik (*good environmental status*) dengan pendekatan berbasis ekosistem.⁶⁸ Afrika Selatan bahkan memasukkan konsep ekonomi biru ke dalam strategi nasional bernama *Operation Phakisa*, yang memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan hukum.⁶⁹ Perkembangan ini menunjukkan bahwa integrasi hukum dalam kerangka ekonomi biru bukan hanya wacana akademik, melainkan kebutuhan nyata dalam tata kelola kelautan global.

⁶⁴ Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), *Laporan Tahunan Penanganan Illegal Fishing* (Jakarta: KKP, 2021).

⁶⁵ Food and Agriculture Organization (FAO), *The State of World Fisheries and Aquaculture* (Rome: FAO, 2022).

⁶⁶ Darajati, "Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia."

⁶⁷ Priyono, "Implementasi Blue Economy Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals Ke-14 Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional."

⁶⁸ European Parliament and Council, *Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC* (Brussels: European Union, 2008).

⁶⁹ South African Government, *Operation Phakisa: Unlocking the Ocean Economy* (Pretoria: Department of Environmental Affairs, 2014).

Dengan demikian, analisis regulasi nasional menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat dan sejumlah undang-undang sektoral, implementasinya masih jauh dari ideal.

Permasalahan dalam hukum ekonomi kelautan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh implementasi regulasi yang belum efektif, tetapi justru berakar pada konstruksi normatif yang tidak selaras dengan prinsip keberlanjutan *ekologis* dan keadilan antar generasi. Dengan kata lain, *the problem is not only at the level of practice, but also at the level of design*. Beberapa peraturan secara substansial bertentangan dengan filsafat hukum ekonomi biru yang menghendaki pembatasan eksploitasi laut berdasarkan daya dukung ekologis dan perlindungan generasi mendatang.

Hal ini sangat terlihat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara sistematis menyederhanakan instrumen perlindungan lingkungan demi percepatan investasi. UU Cipta Kerja melemahkan beberapa instrumen hukum lingkungan seperti izin lingkungan, amdal, dan sanksi administratif, sehingga potensi kerusakan lingkungan menjadi lebih tinggi dibanding sebelum berlakunya UU tersebut.⁷⁰ Penyederhanaan izin menjadi *risk-based approach* membuat perlindungan ekologis bergeser ke mekanisme administratif yang berorientasi efisiensi, bukan pencegahan. *Omnibus law* ini mengabaikan prinsip kehati-hatian, serta mengutamakan kepentingan

ekonomi jangka pendek dibanding keberlanjutan ekosistem dan keadilan antar generasi.⁷¹

Bahkan perubahan mendasar dalam UU CK terhadap konsep *strict liability* memperlihatkan bahwa konstruksi normatifnya secara filosofis tidak koheren dengan corak hukum ekonomi biru. UU CK mengurangi cakupan tanggung jawab mutlak pelaku pencemar lingkungan, sehingga perlindungan lingkungan bergantung pada pembuktian administratif, bukan prinsip pencegahan.⁷² Perubahan ini menunjukkan bahwa norma dalam UU CK tidak dibangun atas paradigma *ekologis*, melainkan paradigma ekonomi yang menempatkan laut dan lingkungan sebagai instrumen produksi.

Kelemahan normatif juga tampak dalam UU Kelautan dan UU Perikanan, yang masih berorientasi pada “optimalisasi pemanfaatan sumber daya” tanpa menerapkan prinsip *ecosystem-based management*. Pendekatan hukum kelautan Indonesia masih bertumpu pada *sektoralisme*, sehingga tidak mengakomodasi batas *ekologis* dan beban *regeneratif* ekosistem laut.⁷³ Dengan demikian, bukan hanya implementasinya yang jauh dari ideal, tetapi konstruksi normatifnya sendiri sudah tidak kompatibel dengan fondasi filosofis hukum ekonomi biru, terutama nilai keberlanjutan, keadilan ekologis, dan keadilan antar generasi.

Dengan kerangka analisis tersebut, jelas bahwa reformasi hukum yang diperlukan tidak bisa berhenti pada peningkatan implementasi. Perlu dilakukan *rekonstruksi* norma yang

⁷⁰ Mohammad Zamroni and Kafrawi, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”

⁷¹ Reyhandhi Alfian Muslim and Fatma Ulfatun Najicha, “PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA,” *Indonesian State Law Review* 5, no. 1 SE-Articles (n.d.): 14–21, <https://doi.org/10.15294/isrev.v5i1.23124>.

⁷² Jalu Akbar Maulana and Fadila Nur Annisa, “Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 298–314, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4935>.

⁷³ T Hertanto and R Rachmawati, “Sustainable Ocean Governance in Indonesia: Harmonizing Sectoral Laws with Ecosystem Principles,” *Frontiers in Marine Science* 11 (n.d.): 1–12.

menjadikan prinsip-prinsip ekonomi biru sebagai fondasi regulasi, bukan sekadar retorika kebijakan.

Untuk menjawab persoalan ini, sejumlah akademisi mendorong perlunya pembentukan *lex specialis* tentang ekonomi biru. Regulasi khusus diperlukan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, keadilan antar generasi, dan kedaulatan maritim dalam satu kerangka hukum yang komprehensif.⁷⁴ Dengan adanya *lex specialis*, Indonesia dapat keluar dari jebakan regulasi parsial menuju sistem hukum yang lebih holistik.

Selain *lex specialis*, perlu juga dilakukan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional seperti UNCLOS 1982, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD 1992), dan Paris Agreement 2015. Harmonisasi ini penting agar hukum nasional tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berkontribusi pada komitmen global dalam menjaga laut. Priyono menegaskan bahwa integrasi hukum nasional dengan kerangka hukum internasional akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dalam percaturan global.⁷⁵

Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada prinsip-prinsip ekonomi biru, sehingga hukum nasional tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sarana menjaga keberlanjutan laut sebagai sumber kehidupan.

3. Formulasi *Ius Constituendum* : Arah Pembaruan Hukum Ekonomi Biru

Formulasi hukum *ius constitutendum* dalam lingkungan ekonomi biru menuntut suatu kerangka normatif yang tidak hanya sekadar mengadopsi paradigma pembangunan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan *ekologis*, keadilan antar generasi, partisipasi masyarakat lokal, serta kedaulatan maritim. Prinsip-prinsip ini harus menjadi pijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap tantangan global.

Prinsip keberlanjutan *ekologis* menempatkan laut sebagai entitas yang tidak sekadar menjadi objek eksplorasi, tetapi juga subjek perlindungan dalam sistem hukum. Prinsip ini erat kaitannya dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, frasa “kemakmuran rakyat” harus dimaknai dalam perspektif jangka panjang, yakni menjaga fungsi ekologis laut agar tetap lestari untuk generasi mendatang.⁷⁶

Prinsip keadilan antar generasi berakar pada gagasan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dikembangkan dalam laporan *Our Common Future*. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam berbagai dokumen internasional, termasuk SDGs 14 (*Life Below Water*). Dalam konteks hukum nasional, prinsip tersebut dapat diterjemahkan dalam regulasi yang memastikan hasil pemanfaatan sumber daya laut tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, melainkan

⁷⁴ Darajati, “Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia.”

⁷⁵ Priyono, “Implementasi Blue Economy Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals Ke-14 Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.”

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010).

juga diwariskan dalam keadaan lestari kepada generasi mendatang.⁷⁷

Prinsip keadilan antar generasi dalam hukum ekonomi biru menuntut bahwa pemanfaatan sumber daya laut tidak boleh berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi harus menjamin keberlanjutan *ekologis* agar generasi mendatang tetap memperoleh manfaat yang setara. Di tingkat nasional, sejumlah ketentuan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip tersebut. Misalnya, **UU Cipta Kerja** melalui penyederhanaan perizinan berbasis risiko telah mengubah mekanisme perlindungan lingkungan yang sebelumnya memuat prinsip kehati-hatian, sehingga membuka peluang eksploitasi sumber daya laut tanpa mempertimbangkan daya dukung jangka panjang.⁷⁸ Studi akademik menunjukkan bahwa model *risk-based approach* dalam UU CK lebih berpihak pada percepatan investasi daripada konservasi, menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan generasi sekarang dan generasi masa depan.⁷⁹

Kelemahan serupa tampak dalam **UU Perikanan**, di mana ketentuan mengenai penangkapan ikan terukur (PIT) belum sepenuhnya menggunakan prinsip *ecosystem-based management*. Kerangka hukum kelautan Indonesia masih terfragmentasi per sektor sehingga tidak mampu menjamin keberlanjutan

biota laut secara *ekologis* maupun antar generasi.⁸⁰ UU ini menetapkan kuota tangkap berdasarkan zonasi ekonomi, tetapi tidak mensyaratkan evaluasi regenerasi stok secara periodik berbasis sains suatu prasyarat utama keadilan antar generasi.⁸¹

Sebagai *ius constituendum*, reformasi hukum yang diperlukan adalah memasukkan ketentuan eksplisit yang menjamin perlindungan generasi mendatang. Pertama, regulasi harus mengadopsi standar "*biological reference points*" dan maximum sustainable yield sebagaimana diterapkan dalam *Sustainable Ocean Governance Framework* di negara-negara Pasifik.⁸² Kedua, setiap izin pemanfaatan sumber daya laut harus disertai intergenerational impact assessment, yaitu kajian untuk mengukur dampak ekologis antar generasi sebuah mekanisme.⁸³ Ketiga, perlu dirumuskan klausul bahwa sebagian pendapatan dari sumber daya laut dialokasikan bagi Dana Kelautan Nasional yang penggunaannya diprioritaskan untuk konservasi jangka panjang, restorasi ekosistem, dan riset kelautan model yang umum diterapkan di Norwegia, Islandia, dan Selandia Baru.

Sementara itu, prinsip partisipasi masyarakat lokal menuntut agar hukum ekonomi biru dirancang dengan pendekatan *inklusif*. Masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut harus dilibatkan dalam

⁷⁷ Gro Harlem Brundtland, *Our Common Future* (Oxford: Oxford University Press, 1987).

⁷⁸ Muslim and Najicha, "PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA."

⁷⁹ Mohammad Zamroni and Kafrawi, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja."

⁸⁰ Hertanto and Rachmawati, "Sustainable Ocean Governance in Indonesia: Harmonizing Sectoral Laws with Ecosystem Principles."

⁸¹ E Martinez and L Doe, "Intergenerational Equity and Marine Resources: A Legal Perspective," *Ocean and Coastal Management* 234 (n.d.): 106–293.

⁸² K Veitayaki, "The Changing Context of Sustainable Development in Small Island States," *Marine Policy* 122 (n.d.): 103–45.

⁸³ Kamal un Nabi and Mohsina Hayat, "Blueprint for a Sustainable Blue Economy: Challenges, Opportunities, and Policy Pathways," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 25, no. 1 (2025): 50–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jiep.v25i1.99750>.

setiap proses perumusan kebijakan dan regulasi. Pendekatan *partisipatif* ini selaras dengan gagasan hukum *responsif*. Hukum yang tidak kaku dan *teknokratis*, melainkan mampu merespons aspirasi sosial.⁸⁴

Dalam situasi kedaulatan maritim, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan strategis dalam menjaga lautnya dari eksploitasi asing dan praktik perikanan ilegal. Oleh karena itu, hukum ekonomi biru perlu dirancang agar selaras dengan UNCLOS 1982, yang mengatur yurisdiksi negara pantai atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Penguatan instrumen hukum dalam kerangka *ius constitutum* menjadi keharusan agar Indonesia tidak hanya menjadi “penonton” dalam arus globalisasi ekonomi maritim, tetapi juga mampu memanfaatkan laut sebagai pilar kedaulatan bangsa.⁸⁵

Arah pembaruan hukum ekonomi biru dapat diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Biru. RUU ini idealnya mengintegrasikan aspek hukum lingkungan, hukum kelautan, dan hukum perikanan dalam satu kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Saat ini, tumpang tindih regulasi masih menjadi problematika serius. Misalnya, keberlakuan UU Lingkungan Hidup, UU Kelautan, dan UU Perikanan sering kali tidak sinkron dalam implementasi di lapangan. Dengan adanya *lex specialis* mengenai ekonomi biru, dualisme maupun konflik norma dapat diminimalisasi.⁸⁶

Integrasi filsafat hukum ekonomi biru ke dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya menuntut model regulasi yang tidak hanya memadatkan nilai keberlanjutan, keadilan *ekologis*, dan keadilan antar generasi, tetapi juga mampu mengatasi fragmentasi regulasi sektoral yang selama ini melemahkan tata kelola laut. Jika prinsip-prinsip tersebut hanya dituangkan dalam bentuk *lex generalis* atau undang-undang payung, maka norma yang lahir cenderung bersifat *deklaratif* dan tidak memiliki daya ikat langsung terhadap UU sektoral seperti UU Lingkungan Hidup, UU Perikanan, dan UU Kelautan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Pengalaman global menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil menginternalisasikan prinsip-prinsip ekonomi biru justru memilih membentuk *lex specialis* berupa *marine legislation* yang berdiri sendiri sehingga mampu memaksa harmonisasi sektoral. Contohnya terlihat pada *Palau National Marine Sanctuary Act 2015* yang menetapkan 80% laut nasional sebagai zona konservasi,⁸⁷ *Seychelles Blue Economy Strategic Framework and Roadmap 2018* yang menjadi landasan hukum-ekonomi berbasis keberlanjutan dan antargenerasi,⁸⁸ *Fiji Fisheries Act 2020* yang mengatur eksploitasi laut berbasis ekosistem,⁸⁹ *Phoenix Islands Protected Area Act 2010* di Kiribati yang berorientasi pada *stewardship* lintas generasi⁹⁰, serta *Integrated Maritime Policy Act 2017* di Malta yang menyatukan seluruh sektor kelautan dalam kerangka hukum

⁸⁴ Nonet and Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*.

⁸⁵ David Freestone, “Problems of High Seas Governance,” *International Journal of Marine and Coastal Law* 27, no. 2 (2012): 205–26, https://doi.org/10.1163/9789004204225_007.

⁸⁶ Nanga et al., “Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Laut Wilayah Indonesia.”

⁸⁷ Palau National Marine Sanctuary Act. n.d. Republic of Palau., “Palau National Marine Sanctuary Act” (n.d.).

⁸⁸ Government of Seychelles, “Blue Economy Strategic Framework and Roadmap” (Government of Seychelles, n.d.).

⁸⁹ Republic of Fiji, “Fisheries Act” (n.d.).

⁹⁰ Republic of Kiribati, “Phoenix Islands Protected Area Act” (n.d.).

khusus.⁹¹ Seluruh perkembangan tersebut menunjukkan bahwa model paling konsisten secara filosofis maupun yuridis untuk Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang Ekonomi Biru sebagai *lex specialis*, bukan *umbrella act*, karena hanya model inilah yang memiliki kekuatan memaksa bagi seluruh UU sektoral untuk tunduk pada prinsip keberlanjutan laut dan keadilan antar generasi sebagai norma khusus yang bersifat mengikat.

Sebagai penguatan komparatif, beberapa praktik internasional dapat memperkaya dasar filosofis dan normatif hukum ekonomi biru di Indonesia. Pertama, Seychelles mengembangkan *Blue Economy Strategic Framework and Roadmap 2018*, sebuah model regulasi berbasis ekosistem yang mengintegrasikan konservasi, ekonomi kelautan, dan keadilan antargenerasi. Kerangka ini menjadi salah satu kebijakan laut paling komprehensif di dunia dan sering dirujuk sebagai *blue economy legislation model* untuk negara berkembang kepulauan.⁹² Pendekatan Seychelles menekankan bahwa keberlanjutan harus dipastikan melalui instrumen tata kelola yang bersifat lintas sektor, berbasis sains, dan memiliki kapasitas implementatif yang kuat sebuah prinsip yang sangat selaras dengan gagasan *lex specialis* hukum ekonomi biru.

Kedua, Norwegia menerapkan *Integrated Ocean Management / Marine Spatial Planning (MSP)* yang dituangkan melalui *Integrated Management Plan for the Barents Sea–Lofoten Area* (2006, diperbarui 2011 dan 2020). Model ini merupakan kerangka hukum-terpadu yang

menata ruang laut berdasarkan daya dukung *ekologis*, zonasi ekosistem, dan penilaian risiko lintas-generasi. Literatur menunjukkan bahwa MSP Norwegia berhasil mengurangi konflik antar-sektor (minyak, perikanan, konservasi) dan menjadi rujukan global untuk tata kelola laut berkelanjutan.⁹³ Praktik ini relevan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan besar yang menghadapi tekanan sektor industri serupa.

Ketiga, Selandia Baru memperkenalkan prinsip *rights of nature* melalui pengakuan hukum terhadap *Te Urewera Act 2014* dan *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017*, yang menetapkan alam sebagai subjek hukum. Model ini menempatkan ekosistem sebagai entitas yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan, bukan semata sebagai objek eksloitasi manusia. Pendekatan ini memperluas aspek *filosofis* hukum ekonomi biru, terutama dalam konteks etika *ekologis* dan keadilan antar generasi, karena memaksa negara untuk memperlakukan laut bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai entitas yang berhak diwariskan dalam kondisi lestari.⁹⁴

Ketiga contoh ini memperkuat argumentasi bahwa fondasi hukum ekonomi biru tidak hanya memerlukan efisiensi regulasi, tetapi juga *shift in legalphilosophy* menuju perlindungan ekosistem sebagai prioritas antar generasi. Penerapannya di Indonesia dapat menjadi dasar pembentukan *lex specialis* yang mengintegrasikan konservasi, perencanaan ruang laut, dan pengakuan nilai intrinsik ekosistem secara lebih komprehensif.

⁹¹ Government of Malta, "Integrated Maritime Policy Act" (n.d.).

⁹² Government of Seychelles, "Blue Economy Strategic Framework and Roadmap: Charting the Future, 2018–2030" (Victoria: Republic of Seychelles, 2018).

⁹³ Government of Norway, "Integrated Management Plan for the Marine Environment of the Barents Sea–Lofoten Area" (Oslo: Norwegian Ministry of the Environment, 2011).

⁹⁴ New Zealand Government, "Te Urewera Act 2014; Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017," 2014.

Selain itu, pembaruan hukum perlu diarahkan pada harmonisasi dengan instrumen hukum internasional. UNCLOS 1982 memberikan kerangka dasar mengenai pengelolaan laut, sementara Paris *Agreement* menekankan *mitigasi* perubahan iklim yang berdampak langsung pada ekosistem laut, dan SDGs 14 menegaskan pentingnya perlindungan ekosistem laut. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global wajib menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut dalam hukum nasional.

Dengan demikian, *ius constitutendum* dalam hukum ekonomi biru harus diposisikan sebagai instrumen yang bukan hanya berorientasi pada kepentingan nasional, tetapi juga pada tanggung jawab global.⁹⁵

Seluruh prinsip dan kritik tersebut kemudian dapat diterjemahkan secara operasional sebagaimana dirangkum dalam matriks berikut, yang memetakan hubungan antara fondasi filosofis, instrumen normatif, dan *output* kelembagaan.

Tabel 1. Matriks Konsep, *Operasional*, Penjabaran teknis, dan *Output*

Aspek Konseptual	Operasionalisasi Norma	Penjabaran Teknis	Output Regulatif
Prinsip Keberlanjutan Ekologis (Ekosentris)	<i>Ecosystem-based licensing</i> , evaluasi daya dukung, <i>biological reference points</i>	- Penetapan <i>maximum sustainable yield (MSY)</i> - Evaluasi stok tahunan berbasis sains - Larangan pemanfaatan melampaui daya dukung	Bab "Pengelolaan Berbasis Ekosistem" dalam RUU Ekonomi Biru
Keadilan Antar Generasi	<i>Intergenerational Impact Assessment</i> , alokasi Dana Kelautan Nasional	- Kajian wajib sebelum izin diterbitkan - Pengalokasian minimal 20% pendapatan PNBP laut untuk konservasi jangka panjang	Pasal "Kajian Dampak Antargenerasi" & "Dana Kelautan Nasional"
Partisipasi Masyarakat Lokal	Mekanisme <i>co-management</i> , konsultasi substantif wajib	- Forum masyarakat pesisir per wilayah - Hak veto terbatas terhadap proyek berisiko tinggi	Peraturan BOEB tentang partisipasi pesisir
Kedaulatan Maritim & Kepentingan Nasional	Penguatan yurisdiksi ZEE, integrasi penegakan hukum	- Satelit monitoring terpadu - Penindakan IUU fishing bersama TNI AL/KKP	Bagian "Pengawasan dan Penegakan Hukum Laut"
Fragmentasi Regulasi Sektoral	<i>Compatibility clause</i> , harmonisasi lintas sektor	- Revisi wajib UU Perikanan, UU Kelautan, UU LH - Review regulasi setiap 2 tahun	Bab "Integrasi Regulasi" RUU Ekonomi Biru
Penyusunan RUU Ekonomi Biru (Lex Specialis)	Struktur hukum baru yang mengikat sektor-sektor kelautan	- Ketentuan umum- Asas dan prinsip - Perizinan terpadu - Zonasi dan konservasi	RUU Ekonomi Biru sebagai <i>lex specialis</i> nasional

⁹⁵ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Ekosistem	Penetapan kuota berbasis sains, zonasi konservasi 30%	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan <i>ecosystem priority zones</i> - Kuota berbasis <i>science-driven quota setting</i> 	Bab "Pemanfaatan SD Laut" RUU Ekonomi Biru
Integrasi Instrumen Internasional (UNCLOS, SDGs 14, Paris Agreement)	Harmonisasi kewajiban internasional ke dalam hukum nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan laporan BOEB tahunan - Blue carbon governance 	Klausul harmonisasi instrumen internasional
Desain Institusi: Badan Otorita Ekonomi Biru (BOEB)	Lembaga integratif pengelola lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> - Deputi Ekologi Laut- Deputi Perizinan & Harmonisasi - Pusat Riset Kelautan 	Bab "Kelembagaan Ekonomi Biru"
Sistem Perizinan Terpadu	<i>Integrated Maritime Licensing System</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatukan izin perikanan, wisata bahari, pertambangan laut, transportasi 	Sistem perizinan satu pintu di bawah BOEB
Pembiayaan Ekonomi Biru	Dana Kelautan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber: PNBP laut, pungutan penangkapan ikan, pajak karbon laut- Alokasi: konservasi 60%, riset 20%, pesisir 20% 	Bab "Pendanaan Ekonomi Biru"
Penegakan Hukum Laut	Sanksi ekologis, pengawasan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Penalti berbasis pemulihan (<i>restorative ecology</i>)- <i>Real-time monitoring system</i> 	Peraturan BOEB tentang pengawasan

Formulasi *ius constitutendum* hukum ekonomi biru, penajaman operasional yang menerjemahkan prinsip-prinsip filosofis *ekosentrisme*, keberlanjutan *ekologis*, keadilan antar generasi, partisipasi masyarakat pesisir, dan kedaulatan maritim ke dalam norma konkret, struktur regulasi, dan desain kelembagaan yang dapat diimplementasikan. Penajaman tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan *lex specialis* berupa RUU Ekonomi Biru yang memuat kerangka pengelolaan sumber daya laut berbasis ekosistem, termasuk kewajiban menetapkan *biological reference points*, batas tangkap berkelanjutan (*maximum sustainable yield*), zonasi konservasi minimal 30 persen, serta evaluasi daya dukung berbasis sains. Prinsip keadilan antar generasi dioperasionalkan

melalui kewajiban *intergenerational impact assessment* dalam setiap izin pemanfaatan laut dan pembentukan Dana Kelautan Nasional yang dialokasikan untuk konservasi jangka panjang, riset, dan pemulihian ekosistem. Untuk mengatasi fragmentasi regulasi sektoral, diperlukan *compatibility clause* yang mewajibkan harmonisasi antara UU Lingkungan Hidup, UU Kelautan, dan UU Perikanan, didukung mekanisme peninjauan regulasi secara berkala. Selain itu, pembentukan Badan Otorita Ekonomi Biru (BOEB) sebagai otoritas terpadu menjadi fondasi kelembagaan untuk sinkronisasi perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum, sekaligus sebagai pusat integrasi kewajiban internasional seperti UNCLOS 1982, SDGs 14, dan Paris Agreement. Dengan pendekatan ini,

formulasi *ius constitutendum* tidak hanya berdiri sebagai orientasi konseptual, tetapi hadir sebagai arsitektur hukum yang komprehensif, operasional, dan mampu menjawab kebutuhan nyata tata kelola laut Indonesia.

Dengan demikian, formulasi *ius constitutendum* hukum ekonomi biru dapat digambarkan dalam beberapa arah utama: pertama, penyusunan *lex specialis* berupa RUU Ekonomi Biru; kedua, integrasi regulasi yang memadukan aspek lingkungan, kelautan, dan perikanan; ketiga, harmonisasi dengan instrumen internasional seperti UNCLOS 1982, Paris Agreement, dan SDGs 14; keempat, penguatan peran masyarakat pesisir dalam perumusan kebijakan; dan kelima, pengaruh utamaan prinsip keadilan antar generasi sebagai basis filosofis. Jika langkah-langkah tersebut dijalankan, maka hukum ekonomi biru di Indonesia dapat berfungsi sebagai pilar keberlanjutan ekologis sekaligus instrumen kedaulatan nasional.

D. Penutup

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gagasan hukum ekonomi biru merupakan suatu kebutuhan mendesak dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan eksploitasi sumber daya laut dan ancaman krisis ekologi global. Hukum ekonomi biru, pada tataran *filosofis*, menegaskan bahwa laut bukan sekadar objek ekonomi, tetapi juga entitas ekologis yang memiliki dimensi *ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis*. Dengan demikian, orientasi pembangunan maritim tidak cukup berlandaskan pada pendekatan positivistik dan *eksploitatif*, melainkan harus berpijak pada paradigma keadilan antar generasi dan keberlanjutan *ekologis*. Analisis terhadap

regulasi nasional menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada masih terfragmentasi, tumpang tindih, dan belum mampu mengakomodasi prinsip-prinsip ideal yang dikandung dalam konsep ekonomi biru. Ketiadaan *lex specialis* menjadikan hukum kelautan, perikanan, dan lingkungan berjalan sendiri-sendiri sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta lemahnya penegakan di lapangan.

Sebagai arah pembaruan, formulasi *ius constitutendum* hukum ekonomi biru meniscayakan lahirnya suatu regulasi khusus yang mengintegrasikan aspek lingkungan, kelautan, dan perikanan dalam satu kerangka hukum yang utuh. Regulasi ini harus selaras dengan instrumen internasional seperti UNCLOS 1982, SDGs 14, dan Paris Agreement, sekaligus berakar pada nilai-nilai konstitusi serta Pancasila. Partisipasi masyarakat pesisir, perlindungan terhadap nelayan kecil, dan penguatan kedaulatan maritim harus menjadi elemen fundamental dalam pembaruan hukum tersebut. Dengan arah kebijakan demikian, hukum ekonomi biru di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga sarana untuk menjaga kelestarian laut, menjamin keadilan sosial, serta memastikan warisan ekologis yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Untuk memastikan transformasi tersebut berjalan secara terukur, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah *teknokratis*. Pertama, *roadmap* legislasi perlu disusun secara bertahap, dimulai dari penyusunan naskah akademik "Rancangan Undang-Undang Ekonomi Biru", harmonisasi lintas kementerian, hingga integrasi prinsip ekonomi biru dalam revisi UU Perikanan, UU Kelautan, dan UU Lingkungan Hidup. *Roadmap* ini juga harus memuat rencana jangka menengah penerapan *marine spatial planning*

berbasis daya dukung *ekologis* serta skema *intergenerational impact assessment* sebagai instrumen wajib dalam seluruh keputusan pemanfaatan laut. Kedua, prioritas normatif yang harus termuat dalam *lex specialis* meliputi pengakuan eksplisit atas keadilan antargenerasi, penetapan batas pemanfaatan berbasis regenerasi stok laut, mekanisme *benefit-sharing* lintas generasi, serta penegasan prinsip *public trust doctrine* sebagai dasar kewenangan negara dalam menjaga ruang laut. Ketiga, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi hukum yang bersifat berlapis dan independen, termasuk pembentukan *National Blue Economy Oversight Body* yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat pesisir, dan lembaga ilmiah. Lembaga ini bertugas melakukan audit ekologi dan audit hukum berkala terhadap kebijakan kelautan, memastikan setiap kebijakan tunduk pada prinsip keberlanjutan, serta memberikan rekomendasi pembaruan hukum ketika ditemukan potensi kerusakan ekosistem atau penyimpangan dari prinsip keadilan antargenerasi.

Dengan demikian, kesimpulan dan rekomendasi ini tidak hanya memperkuat fondasi filosofis hukum ekonomi biru, tetapi juga menyediakan arah kebijakan yang teknis, terukur, dan aplikatif sebagai pijakan legislasi masa depan. Pembentukan *lex specialis* ekonomi biru bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi suatu keniscayaan untuk memastikan laut Indonesia diwariskan dalam keadaan lestari kepada generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Berry, Thomas. *The Great Work: Our Way into the Future*. New York: Bell Tower, 1999.
- Boyd, David R. *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World*. Toronto: ECW Press, 2017.
- Brundtland, Gro Harlem. *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Hellmann, Kyle. *Deep Sea Mining in the Arctic: Navigating Jurisdictional Shifts and Environmental Norms in International Law*. Itä-Suomen yliopisto, 2025.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Keraf, A Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni, 2002.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Niklas Luhmann, *Law as a Social System* (Oxford: Oxford University Press, 2004).
- Nurman, H, S Sos, and S E Hamsal. *Ekonomi Dan Etika: Sebuah Pendekatan Filsafat Moral*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025.
- Pauli, Gunter. *The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. New York: Paradigm Publications, 2010.
- Permatasari, Rani. *Hukum Kelautan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Rolston, Holmes III. *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World*. Philadelphia: Temple University Press, 1988.
- Stone, Christopher D. "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects." *Southern California Law Review* 45, no. 2 (1972): 450–501.
- Tanaka, Yoshifumi. *The International Law of the Sea*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Tanya, Bernard L. *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Weiss, Edith Brown. In *Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. New York: United Nations University Press, 1989.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Anggono, Bayu Dwi. "Implementasi Prinsip Precautionary Dalam Hukum Laut Indonesia." *Padjadjaran Journal of Law* 7, no. 1 (2020): 88–102.
- Darajati, Muhammad Rafi. "Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia." *The Journalish: Social and Government* 4, no. 5 (November 4, 2023): 41–53. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i5.599>.
- Dr. Muhammad Asif. "Blue Economy and Power Politics in the Indian Ocean: Challenges and Opportunities." *Journal of Nautical Eye and Strategic Studies* 2, no. 2 SE-Articles (December 30, 2022): 2–37. <https://ojs.mul.edu.pk/index.php/J-NESS/article/view/182>.
- Ferdaus, Nadia Nuril, Sholihati Lathifa Sakina, Dewi Rispawati, Budiman Budiman, and M Jumaedi. "BLUE ECONOMY DALAM LENSA EKONOMI SYARIAH: PELUANG STRATEGIS BAGI PESISIR NUSA TENGGARA BARAT." *Jurnal Konstanta : Ekonomi Pembangunan* 4, no. 1 (2025): 273–85. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v4i1.2191>.
- Freestone, David. "Problems of High Seas Governance." *International Journal of Marine and Coastal Law* 27, no. 2 (2012): 205–26. https://doi.org/10.1163/9789004204225_007.
- Hanipah, B Kadaryanto, and I Harahap. "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM

- PUTUSAN PERKARA DALAM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN." *JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS* 8, no. 2 (2024): 517. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1358>.
- Maulana, Jalu Akbar, and Fadila Nur Annisa. "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 298–314. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4935>.
- Medina, Dayu, and Dewi Enggrieni. "Implementation of the Blue Economy Concept in Sustainable Development of Indonesian Oceans (International Law and National Law Perspectives) BT - Proceedings of the 2nd International Interdisciplinary Conference on Environmental Sciences and Sustainable Developments (IICESSD) 2022 Education and Green Economy (IICESSD EGE 2022)," 247–53. Atlantis Press, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-172-2_40.
- Mohammad Zamroni, and Rachman Maulana Kafrawi. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Perspektif Hukum* 21, no. 2 SE-Administrative Law (November 19, 2021): 235–56. <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.99>.
- Muslim, Reyhandhi Alfian, and Fatma Ulfatun Najicha. "PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA." *Indonesian State Law Review* 5, no. 1 SE-Articles (n.d.): 14–21. <https://doi.org/10.15294/islrev.v5i1.23124>.
- Nanga, Antonia Alfiayu Zigha, Rojalia Rica De Araujo, Luisiano Grendyroyvan Wera Moa, and Yohanes Arman. "Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Laut Wilayah Indonesia." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 SE-Articles (August 14, 2025): 3399–3406. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1788>.
- Pramoda, Radityo, Tenny Apriliani, Armen Zulham, Riesti Triyanti, and Nurlaili Nurlaili. "Pendekatan Kebijakan Keadilan Biru Untuk Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Di Kabupaten Natuna." *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 12, no. 2 (2022): 159–76. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11468>.
- Pratama, Dedo Indra. "OPTIMALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM

- SEKTOR BLUE ECONOMY UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KELAUTAN DI INDONESIA." *JURNAL SULOH: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 2 (2025): 401–20. <https://doi.org/https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/22238>.
- Priyono, Vinza Rizqie Putra. "Implementasi Blue Economy Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals Ke-14 Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional." Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/50261/20410634.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Putra, Alif Arhanda, and Nuraskin Nuraskin. "Tinjauan Yuridis Prinsip Ekonomi Biru Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan." In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelaanjutan*, 123–43, 2023.
- Rifai, Rifai, and Haeril Haeril. "Integrasi Kebijakan Publik Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pembangunan Pesisir Di Kabupaten Bima." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 1 (2024): 25–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1235>.
- Rumelawanto, Fajar Putra Prastina, Maroni, and Ria Wierma Putri. "SISTEM HUKUM TERINTEGRASI MENGENAI GREEN, BLUE DAN CIRCULAR ECONOMY UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN BAGI INDONESIA." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 10 (2024). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10>.
- Sumardiana, Benny, Edward Michael Harapan Simangunsong, Muhammad Faisal Hamdi, Anisa Latifah Rahman Lubis, and Fariss Febrian. "Strategi Pembangunan Blue Economy Indonesia Melalui Pembentukan Aturan Hukum Terkait Deep Seabed Mining." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 SE-Articles (July 9, 2024): 73–87. <https://doi.org/10.32493/SKD.v11i1.y2024.41910>.
- Tempo. "Kasus Pencemaran Laut Dan Lemahnya Penegakan Hukum." *Majalah Tempo*, 2021, 22.
- un Nabi, Kamal, and Mohsina Hayat. "Blueprint for a Sustainable Blue Economy: Challenges, Opportunities, and Policy Pathways." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan* 25, no. 1

(2025): 50–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jiep.v25i1.99750>.

Wuwung, Lucky, Alistair McIlgorm, and Michelle Voyer. "Sustainable Ocean Development Policies in Indonesia: Paving the Pathways towards a Maritime Destiny." *Frontiers in Marine Science* Volume 11-2024 (2024). <https://doi.org/10.3389/fmars.2024.1401332>.

Yulianingsih, Indra. "Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam Perspektif Otonomi Daerah." *YURIDIKA* 32, no. 1 (2017): 57–83. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4823>.

Internet

- (FAO), The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome: FAO, 2022.
- (KKP), Laporan Tahunan Penanganan Illegal Fishing. Jakarta: KKP, 2021.
- Bank, World. Oceans for Prosperity: Reforms for a Blue Economy in Indonesia. Washington, DC: World Bank, 2021.
- Commission, European. Blue Growth Strategy: Opportunities for Marine and Maritime Sustainable Growth. Brussels: EU, 2012.
- Council, European Parliament. Marine Strategy Framework Directive 2008/56/EC. Brussels: EU, 2008.
- Government, South African. Operation Phakisa: Unlocking the Ocean Economy. Pretoria, Department of Environmental Affairs, 2014.
- Indonesia, Presiden Republik. Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Jakarta: Sekretariat Negara, 2015.
- Tempo. "Kasus Pencemaran Laut dan Lemahnya Penegakan Hukum." *Majalah Tempo*, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Fiji, Republic of. Fisheries Act (n.d.).
- Government, Seychelles, Blue Economy Strategic Framework and Roadmap: Charting the Future, 2018–2030 (Victoria: Republic of Seychelles, 2018).
- Government, South African. Operation Phakisa: Unlocking the Ocean Economy. Pretoria: Department of Environmental Affairs, 2014.
- Government, Norway, Integrated Management Plan for the Marine Environment of the Barents Sea–Lofoten Area (Oslo: Norwegian Ministry of the Environment, 2011)

Government, New Zealand, Te Urewera Act 2014; Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017
Kiribati, Republic of. Phoenix Islands Protected Area Act (n.d.).
Malta, Government of. Integrated Maritime Policy Act (n.d.).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
United Nations Convention on the Law of the Sea. Montego Bay: United Nations, 1982.
Palau National Marine Sanctuary Act. n.d. Republic of Palau. Palau National Marine Sanctuary Act (n.d.).